

PENGARUH *LEVERAGE*, INTENSITAS ASET TETAP, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

I Made Surya Dharma¹
Putu Agus Ardiana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: imdsuryadharma@gmail.com/ telp: +62 81 246 147 129

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014. Jumlah pengamatan sebanyak 144 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* dan intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan tinggi. Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of leverage, the intensity of fixed assets, the size of the company, and the political connections against tax avoidance. Measurement of tax avoidance in this study using the effective tax rate (ETR). This study was performed on companies listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) 2012-2014. The number of observations of 144 sample obtained by the method nonprobability sampling purposive sampling technique. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The analysis showed that the intensity of a fixed asset leverage and negative effect on tax avoidance. This shows that the higher leverage and intensity of fixed assets will lead to reduced levels of tax avoidance. Company size has positive influence on tax avoidance. This means that the higher the size of the company, the tax avoidance measures will be high. While political connections did not affect the tax avoidance measures.

Keywords: *Tax Avoidance, Leverage, Intensity Fixed Assets, Company Size, Political Connections*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak dalam hal ini badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani seorang wajib pajak karena pajak dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014). Perusahaan

pun juga dapat terbebani dengan adanya pajak ini karena keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan memberikan sanksi apabila perusahaan tidak membayar kewajibannya berupa pajak.

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayarannya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal (Hendy dan Sukartha, 2014).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak (Burton dan Ilyas, 2010). Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan

dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014). Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif (Sumarsan, 2010). Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah/fiskus dengan tujuan menghindari pajak, sedangkan perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2002), *tax avoidance* merupakan usaha pengurangan pembayaran pajak dengan cara legal, misalnya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurang yang tinggi.

Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektivitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas Pemungutan Pajak
2012	Rp 1.016 Triliun	Rp 981 Triliun	96,4%
2013	Rp 1.148 Triliun	Rp 1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 Triliun	Rp 1.143 Triliun	91,7%

Sumber: www.economy.okezone.com, 2015

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam tiga tahun tersebut menggambarkan mengalami kenaikan atau pertumbuhan namun penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014).

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3 (Hendy dan Sukartha, 2014). Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan

adanya tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah.

Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) dan Adelina (2012) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan

keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Adelina (2012) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE) perusahaan karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka diperoleh, sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Selain karakteristik perusahaan memengaruhi perusahaan dalam membayar pajak, koneksi politik juga dapat memengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha-pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Pengusaha-pengusaha seperti ini sudah ada sejak era demokrasi parlementer (1950-1960), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan era orde baru (Muhaimin, 1995 dalam Fatharani, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Purwoto (2011) menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Menurut Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Fatharani, 2012).

Berdasarkan informasi dari www.vivanews.com, fenomena mengenai penggelapan dan penunggakan pajak yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sangat merugikan negara yang jumlahnya mencapai Rp 7 triliun (Hardianti, 2015). Kepemilikan saham mayoritas BUMN adalah pemerintah, maka dapat dikatakan perusahaan yang berkoneksi politik khususnya adanya kepemilikan langsung oleh pemerintah melakukan tindakan penghindaran pajak. Kim dan Zhang (2013) meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap tindakan pajak agresif. Hasil dari penelitian tersebut agresivitas pajak lebih dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai koneksi politik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Tindakan pajak agresif adalah tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat, yang dapat diklasifikasikan atau tidak dapat diklasifikasikan sebagai *tax evasion* (Frank, Lynch, dan Rego, 2009 dalam Fatharani, 2012).

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Pengambilan sampel pada perusahaan manufaktur didasarkan pada beberapa hal, diantaranya: (1) perusahaan manufaktur memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan perusahaan di bidang lain dimana nantinya kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap akan menunjukkan efek kebijakan perpajakan Wajib Pajak Badan juga akan berpengaruh (Hartadinata dan Tjaraka, 2013), (2) perusahaan manufaktur adalah salah satu perusahaan yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan, dan (3) perusahaan manufaktur sebagai suatu perusahaan yang telah beberapa kali menjadi wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Mulyani, 2014). Berdasarkan

uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai *tax avoidance* dengan variabel bebas *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode waktu tahun 2012-2014.

Kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan memengaruhi tarif pajak efektif karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997 dalam Lestari 2010). Karena tarif pajak efektif juga merupakan proksi pengukuran penghindaran pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau *leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).

H₁ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya

depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai agen untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana mengganggu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Darmadi, 2013). Dengan biaya depresiasi ini, manajemen dapat meningkatkan pemberian kompensasi karena telah meningkatkan kinerja perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah (Gupta dan Newberry, 1997).

H₂ : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk

memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Teori biaya politik menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah. Teori kekuasaan politik memberikan arti yang berlawanan, yakni perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang optimal.

Derashid dan Zhang (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam skala besar membayar pajak lebih rendah dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan lobi politik. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan


langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Fatharani, 2012). Penelitian ini dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.

Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan terdapat hubungan yang sangat dekat antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah sebagai pemilik perusahaan berkepentingan atas perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut dengan salah satu cara menekan pajak yang terutang (Handayani, 2013). Pemerintah juga berperan sebagai pelaksana kegiatan negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, mensejahterakan warga negaranya, dan sebagainya. Berdasarkan dua kondisi tersebut, akan muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perannya sebagai penyelenggara kegiatan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Wulandari (2014) tentang pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Mayoritas saham perusahaan yang dimiliki pemerintah berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka akan semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan.

H₄ : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat ekplanasi penelitian berbentuk penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013: 13). Penelitian yang berbentuk asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2013: 5). Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Adapun desain penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Model Desain Penelitian

Sumber: Data diolah, 2015

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id. Pemilihan lokasi untuk penelitian ini didasarkan pada data di BEI cukup mudah diperoleh dan cukup representatif sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya demi terpenuhinya data- data sebagai bahan analisis peneliti. Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2013: 38). Objek dari penelitian ini adalah *Leverage* (X_1), Intensitas Aset Tetap (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), Koneksi Politik (X_4), dan *Tax Avoidance* (Y). Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Perusahaan manufaktur dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan dan untuk menghindari adanya bias jika digabungkan dengan perusahaan jenis lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *Tax Avoidance*. Menurut Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Maria dan Kurniasih, 2013). *Tax avoidance* dapat diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Karayan dan Swenson (2007) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah

perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara beban pajak yang dibayar dengan laba komersil sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Total hutang yang digunakan untuk menghitung rasio hutang adalah total hutang perusahaan yang tertera dalam neraca baik hutang jangka pendek dan jangka panjang. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. *Size* atau ukuran perusahaan merupakan tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan.

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Pada penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang dimiliki pemerintah dapat diketahui dengan melihat kepemilikan saham atas perusahaan diatas 50%. Koneksi politik diukur dengan variabel *dummy*. Variabel *dummy* adalah variabel buatan atau variabel boneka yang dibuat untuk mengkuantitatifkan data

kualitatif dengan memberi kode 0 (nol) atau 1 (satu) (Utama, 2007:97). Variabel koneksi politik diukur dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah (BUMN) dan 0 jika tidak ada kepemilikan pemerintah.

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah nama-nama perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:402). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya (Sugiyono, 2013:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:115). Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono, 2013:122).

Tabel 2.
Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	142
Dikurangi:	
1. Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut selama periode 2012-2014	12
2. Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap sesuai dengan tujuan penelitian	10
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing dan belum diaudit	31
4. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang tidak berakhir pada 31 Desember dan mengalami kerugian selama periode pengamatan	41
Jumlah Sampel Perusahaan Tahun Observasi	48
Jumlah Observasi 2012-2014 (dapat dilihat pada lampiran 2)	3
	144

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas, tetapi hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2013:405). Adapun pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada data yang bersumber dari *www.idx.co.id*, buku-buku, skripsi, dan jurnal-jurnal yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), yang dalam penelitian ini adalah pengaruh *Leverage* (X_1), Intensitas Aset Tetap (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), dan Koneksi Politik (X_4) terhadap *Tax Avoidance* (Y). Analisis tersebut dapat dihitung

menggunakan alat bantu komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for The Social Science*), dengan tingkat signifikansi 5%. Persamaan regresi linear berganda secara sistematis ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = *Effective Tax Rate* (ETR)
- A = Nilai intersep konstanta
- β_1 - β_4 = Koefisien regresi variabel independen
- X₁ = *Leverage*
- X₂ = Intensitas Aset Tetap
- X₃ = Ukuran Perusahaan
- X₄ = Koneksi Politik
- e = Variabel diluar model (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel penelitian memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri atas jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Tabel 3 memperlihatkan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Sampel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Tax Avoidance</i>	144	0,084	0,421	0,25072	0,041027
<i>Leverage</i>	144	0,079	0,881	0,37892	0,176046
Intensitas Aset Tetap	144	0,039	0,843	0,32901	0,182569
Ukuran Perusahaan	144	25,277	33,095	28,29074	1,758688
Koneksi Politik	144	0	1	0,04	0,201

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* yang diproksikan melalui ETR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 rata-rata sebesar 0,25072 dengan standar deviasi sebesar 0,041027. Perusahaan yang memiliki *tax avoidance* terkecil adalah PT Lionmesh Prima Tbk yaitu sebesar 0,084 pada tahun observasi 2012. Perusahaan dengan *tax avoidance* terbesar dimiliki oleh PT Asiaplast Industries Tbk yaitu sebesar 0,421 pada tahun observasi 2014.

Variabel bebas *leverage* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,37892 dengan standar deviasi sebesar 0,176046. Perusahaan yang memiliki *leverage* terkecil adalah PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk yaitu sebesar 0,079 pada tahun observasi 2012. Perusahaan dengan *leverage* terbesar dimiliki oleh PT Jembo Cable Company Tbk yaitu sebesar 0,881 pada tahun observasi 2013.

Variabel bebas intensitas aset tetap memiliki nilai rata-rata sebesar 0,32901 dengan standar deviasi sebesar 0,182569. Intensitas aset tetap terkecil dimiliki oleh PT Astra International Tbk sebesar 0,039 pada tahun observasi 2014. Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap terbesar adalah PT Holcim Indonesia Tbk yakni sebesar 0,843 pada tahun observasi 2014.

Nilai rata-rata variabel bebas ukuran perusahaan sebesar 28,29074 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,758688. PT Kedaung Indah Can Tbk merupakan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan terkecil yaitu sebesar 25,277 pada tahun observasi 2012. Perusahaan dengan ukuran perusahaan terbesar dimiliki oleh PT Astra International Tbk yakni sebesar 33,095 pada tahun observasi 2014.

Variabel bebas yang terakhir yaitu koneksi politik memiliki nilai rata-rata sebesar 0,04 dengan standar deviasi sebesar 0,201. Nilai rata-rata sebesar 0,04 yang lebih kecil dari 0,50 menunjukkan bahwa koneksi politik dengan kode 1, yakni kepemilikan pemerintah lebih sedikit muncul dari 144 sampel perusahaan yang diteliti. Diantara 144 perusahaan yang menjadi sampel penelitian, 6 perusahaan terdapat kepemilikan pemerintah dan 138 perusahaan tidak terdapat kepemilikan pemerintah.

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui ketergantungan satu variabel terikat pada variabel-variabel bebas. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Tabel 4.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Nilai Beta	Signifikansi
Uji Statistik t		
(Constant)	0,406	0,000
<i>Leverage</i>	0,048	0,013
Intensitas Aset Tetap	0,055	0,003
Ukuran Perusahaan	-0,007	0,001
Koneksi Politik	-0,007	0,650
Uji Statistik F		
Nilai F	5,880	
Sig.	0,000	
Uji Koefisien Determinasi		
R Square	0,145	
Adjusted R Square	0,120	
<i>Dependen. Var. Tax Avoidance</i>		

Sumber: Data sekunder diolah, (2015)

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,048 dengan tingkat signifikansi 0,013 yang lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula *effective tax rate* (ETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah. Hasil ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Perusahaan yang berhutang akan memberikan hasil kinerja yang baik dengan dibuktikan dari perolehan laba yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak berhutang (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Perusahaan akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar perusahaan tidak dipandang kurang sehat oleh kreditur karena masih terikat dengan kontrak utang. Utang dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan risiko yang dihadapi perusahaan juga akan besar, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba (Watts dan Zimmerman, 1986). Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2014) dan Swingly dan Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa

leverage berpengaruh positif terhadap ETR atau semakin tinggi *leverage* maka akan menurunkan tingkat *tax avoidance*.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,055 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *effective tax rate* (ETR). Semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Hasil ini berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan intensitas aset tetap berpengaruh pada *tax avoidance*.

Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda apabila dilihat dari perpajakan Indonesia. Masing-masing memiliki umur ekonomis dan beban depresiasi yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan besarnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan. Penyimpanan aset tetap yang besar yang dilakukan oleh suatu perusahaan bukan semata-mata untuk menghindari pajak melainkan hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjalankan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini sebanding dengan yang dilakukan oleh Darmadi (2013) yang menyatakan bahwa besarnya kepemilikan aset tetap akan menurunkan tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan.

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien negatif sebesar -0,007 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR). Semakin besar ukuran perusahaan maka *effective tax rate* perusahaan semakin rendah atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan semakin besar. Hasil ini berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh pada *tax avoidance*.

Perusahaan besar dengan total aset yang besar menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Perusahaan yang total asetnya besar cenderung laba yang dihasilkan juga besar, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan semakin besar. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan kualitas sumber daya yang dimilikinya juga lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh *agent* untuk menekan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang berlaku secara legal sehingga *agent* dapat memaksimalkan kompensasi kinerjanya dan kinerja perusahaan (Nicodome, 2007 dalam Darmadi, 2013).

Teori kekuasaan politik (*political power theory*) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan sumber daya yang dimilikinya akan lebih mudah untuk memengaruhi peraturan pemerintah dan melakukan penghindaran pajak untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Hasil penelitian ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012), Fatharani (2012), Hendy dan Sukartha (2014), dan Ardyansah (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien negatif sebesar -0,007 dengan tingkat signifikansi 0,650 yang lebih besar dari taraf nyata dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berarti H_0 diterima dan H_4 ditolak sehingga dapat disimpulkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Fatharani (2012) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan muncul konflik pada diri pemerintah itu sendiri, yaitu dari sisi peran pemerintah sebagai pemilik dan perannya sebagai penyelenggara kegiatan negara. Pemerintah sebagai pemilik perusahaan berkepentingan atas perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk pengembalian investasi atas perusahaan tersebut dengan

salah satu cara menekan pajak yang terutang (Handayani, 2013). Pemerintah juga berperan sebagai pelaksana kegiatan negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat,

Variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* diduga karena perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Penetapan tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempercayai perusahaan tersebut sebagai wajib pajak yang tidak mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak. Bukti lain terkait kepercayaan fiskus terhadap perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah adalah dengan ditunjuknya BUMN sebagai pemungut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat *leverage* akan menurunkan tingkat *tax avoidance* karena semakin tinggi *leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba. Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar intensitas aset tetap maka semakin rendah aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena

kepemilikan aset tetap bukan semata-mata melakukan penghindaran pajak melainkan untuk tujuan operasional perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi koneksi politik tidak akan memengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan atas kepemilikan pemerintah tergolong wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa saran yaitu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini sebagian besar adalah rasio-rasio keuangan sehingga bagi peneliti lain ingin melakukan penelitian sejenis dapat menggunakan variabel lain yang belum digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* yang terjadi didalam sebuah perusahaan. Manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan beserta risiko yang akan ditanggung dari setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

REFERENSI

- Adelina, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok.
- Burton, Richard dan Ilyas, Wirawan B.. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta:
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 4, Hal 1-12.
- Derashid, C., and Zhang, H. 2003. Effective Tax Rates and The Industrial Policy Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*. pp. 45-62.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 2, Hal. 249-260.
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1). 369- 386.
- Fatharani, Nazhaira. 2012. Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
- Gupta, S., Newberry, K. 1997. Determinants of Variability in Corporate Tax Rate : Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*. 16(1), pp. 1-34.
- Handayani, Desi dan Wulandari, Hesty. 2014. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol. 7, Hal. 01-10.
- Handayani, Desi. 2013. Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*. Vol.6, Desember 2013, Hal: 26-35.
- Hartadinata, Okta S. dan Tjaraka, Heru. 2013. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax*

Aggressiveness pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Tahun XXIII, No. 3.

Harto, Puji dan Puspita, Ratih Silvia. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 3, No. 2, Hal. 1-13.

Hendy Darmawan, I Gede dan Sukartha, I Made. 2104. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 1, Hal. 143-161.

Kim, Chansog (Francis), and Liandong Zhang. 2013. *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*. City University of Hong Kong.

Kirchler E, Maciejovsky B, Schneider F. 2002. Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?, *Journal of Economics Psychology* (2003). Vol. 24, Pages. 535-553.

Lestari, Indah. 2010. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Departemen Akuntansi Depok.

Mulyani, S., Darminto., dan Endang, M.W. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 2, 2014, hal 1-9.

Noor, Rohaya Md, Nur Syazwani M .Fadzillah, and Nor' Azam Matsuki. 2010. Corporate Tax Planning: A Study on Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 1 (2):189-193.

Nugroho, Andri Adi. 2011. Pengaruh Hubungan Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Purwoto, Lukas. 2011. Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*. Universitas Gadjah Mada.

Rahmawati. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di

BEI Tahun 2009-2013). *Artikel*. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Richardson, G., and Lanis, R. 2007. Determinants of variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. 26 (2007), 689- 704.

Rodriguez, E. F. And Arias, A. M. 2012. Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*. Vol. 45, No. 6.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.

Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 10, No. 1, Hal. 47-62.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Utama, Made Suyana. 2007. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.

Watts, R., and Zimmerman, J. 1986. Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standards. *The Accounting Review* 53, 112-134.